

## ANALISIS HUKUM TERKAIT PENCEGAHAN PELANGGARAN KEMITRAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA

Muhammad Qiswa<sup>1</sup>; Nuzul Rahmayani<sup>2</sup>; Mahlil Adriaman<sup>3</sup>.

Program Studi Strata Satu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Jl. Pasir Jambak No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586

Email : muhammadkiswa575@gmail.com , nuzullaw05@yahoo.co.id,

mahliladriaman@gmail.com

Naskah diterima : 09/02/2023, revisi : 28/02/2023, disetujui 20/03/2023

### Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang analisis hukum terkait pencegahan pelanggaran kemitraan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Adapun beberapa pencegahan pelanggaran kemitraan yang diatur dalam beberapa regulasi di Indonesia. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan Pasal 2 Ayat 4 Peraturan Komisi No 4 Tahun 2019 sebagai acuan dalam melihat pencegahan pelanggaran kemitraan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Pengumpulan data, dan analisis dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif -yuridis normatif. Hasil penelitian, telah terciptanya regulasi yang kuat, adil, dan adanya kerjasama antar kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dalam pelanggaran kemitraan usaha mikro kecil dan menengah, namun belum adanya pendidikan dan pelatihan yang tepat dapat membantu kemitraan usaha mikro kecil dan menengah untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana menghindari pelanggaran. Peneliti menemukan bahwa belum adanya ketersediaan informasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) yang akurat dan tepat waktu dapat membantu kemitraan usaha mikro kecil dan menengah memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana menghindari pelanggaran.

Kata Kunci: Kemitraan, KPPU, dan UMKM

### Abstract

*This study aims to describe the legal analysis related to the prevention of violations of micro, small and medium enterprise partnerships in Indonesia. As for some prevention of partnership violations regulated in several regulations in Indonesia. In this study, the researchers used article 2 paragraph 4 of Commission Regulation No. 4 of 2019 as a reference in looking at the prevention of violations of micro, small and medium enterprise partnerships in Indonesia. Data collection and analysis were carried out using qualitative methods with a descriptive-juridical-normative approach. The results of the research, strong, fair regulations have been created, and there is cooperation between micro, small and medium business partnerships in violation of micro, small and medium business partnerships, but there is no proper education and training that can help micro, small and medium business partnerships to understand laws and regulations -applicable legislation and how to avoid violations.*

***Researchers found that there was no availability of accurate and timely information from the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) that could help micro, small and medium business partnerships understand the applicable laws and regulations and how to avoid violations.***

**Keywords: Partnership, KPPU, and UMKM**

## A. Pendahuluan

Kemitraan ialah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan usaha besar. Program kemitraan tersebut dapat berupa inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya bagi hasil, kerjasama operasional, joint venture dan outsourcing.

Hubungan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar tidak selalu berjalan dengan baik karena usaha besar memiliki modal usaha yang lebih besar, susunan organ perusahaan yang lebih terstruktur, dan pengalaman usaha yang banyak sehingga berpotensi merugikan UMKM dalam hubungan kemitraan tersebut. Salah satu contohnya adalah kemampuan usaha besar untuk melakukan merger atau akuisisi terhadap UMKM dalam hubungan kemitraan. Oleh karena itu, UMKM perlu mendapat jaminan perlindungan dalam hubungan kemitraan tersebut, yang diwujudkan dengan dibuatnya instrumen hukum oleh pemerintah.<sup>1</sup>

UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. UMKM merupakan salah satu penyangga ekonomi terbesar di Indonesia. Contoh UMKM : PT. Bamboo Media Cipta Persada, PT. Ika Indo Industri Karbonik, Ghendis Bag.

UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam perkembangan ekonomi nasional. UMKM telah menunjukkan perannya dalam kegiatan perekonomian nasional, akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat berbagai hambatan baik secara internal maupun eksternal dalam berbagai hal. Iklim usaha merupakan salah satu hambatan eksternal dalam UMKM. Walau Pemerintah telah mengupayakan beberapa usaha dalam kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan usaha dan pengembangan usaha ternyata belum optimal dan belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha dan fasilitas memadai lainnya yang diperlukan untuk pemberdayaan UMKM. Untuk itu, salah satu usaha pemerintah dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan iklim usaha UMKM ialah dengan menetapkan kebijakan mengenai kemitraan usaha.<sup>2</sup>

Dengan didirikannya UMKM di Indonesia sebagai pemacu pembangunan ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor perekonomian Indonesia, UMKM merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan perekonomian. UMKM selama ini dapat terbukti sebagai kutub pengaman dimasa

<sup>1</sup> Anna Fidelia Elly Erawati, Kemitraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Hubungannya Dengan Persaingan Usaha, Jurnal Vol. 3, Mei 2019, Hal. 1.

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND., *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016, Hal. 112.

krisis, melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah, keberhasilan dalam meningkatkan UMKM berarti memperkuat bisnis di masyarakat. UMKM ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM).

Berhubungan dengan penjelasan UMKM tersebut, maka Pemerintah memberikan tugas kepada Lembaga yang melakukan Pengawasan atau Pelaksanaan UMKM di Indonesia Lembaga tersebut yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU adalah lembaga independen yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (selanjutnya disebut UU Antimonopoli).

KPPU memiliki peran dalam menjalankan tugas serta kewenangannya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pelaku usaha, mengingat tugas dan wewenang KPPU tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki conflict of interest dan juga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa.<sup>3</sup> KPPU dalam melaksanakan tugas dan peran dapat direpresentasikan sebagai penguasa dalam hukum persaingan usaha, karena KPPU memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggar aturan hukum KPPU merupakan salah satu lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kemitraan dan persaingan usaha untuk mendorong perekonomian nasional.

Ketua KPPU dan Dirjen Aplikasi Informatika dan Kemenkominfo menjelaskan data pelaku UMKM di Indonesia yang tercatat pada 2019-2022 sekitar 64 juta lebih.<sup>4</sup> Dari sekian banyaknya data UMKM ini tentu saja banyak terjadinya potensi pelanggaran persaingan usaha di Indonesia, salah satunya kasus yang telah diputus oleh KPPU yaitu antara PT. Pos dengan AgenPos.<sup>5</sup> Menurut analisa Penulis, permasalahan atau pelanggaran yaitu pola persaingan usaha di Indonesia memang bebas dan semua pelaku usaha berhak terjun dalam persaingan usaha, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pihak yang memiliki modal besar dapat melakukan praktek monopoli pasar dengan cara menerbitkan produk-produk dalam skala yang besar sehingga pihak pemilik modal besar mendapatkan posisi dominan dan mengakibatkan pemusatan kekuatan ekonomi. Imbasnya para mitra UMKM yang memiliki modal terbatas tidak dapat bersaing dan timbul persaingan usaha yang tidak sehat sehingga dampak terburuknya ialah gulung tikar.

Contoh : PT. Pos Indonesia dan Agenpos memproduksi barang yang sama, dimana PT. Pos Indonesia memiliki modal yang lebih besar daripada Agenpos sehingga dengan modal besar tersebut PT. Pos Indonesia memproduksi barang yang lebih banyak dan berbagai macam produk sedangkan AgenPos hanya memproduksi barang dengan jumlah minim maka dari itu, konsumen tertarik kepada PT. Pos Indonesia dikarenakan PT. Pos Indonesia memproduksi barang yang lebih memadai dari pada Agenpos, dengan demikian pemasukan kepada AgenPos minim, sehingga Agenpos ini dengan seiring berjalannya waktu akan mengalami gulung tikar.

---

<sup>3</sup> Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 75.

<sup>4</sup> Samuel Abrijani Pangerapan, <https://www.apatika.kominfo.go.id/2022/10/100-pelaku-usaha-kecil-ikuti-umkm-go-online-virtual-expo-2022/>, Diakses pada tanggal 25 November 2022 pukul 16.00 WIB.

<sup>5</sup> Dinni Melanie, <https://www.putusan.kppu.go.id/simper/menu/> Diakses pada tanggal 25 November 2022 pukul 16.00 WIB.

Apabila hal tersebut terus dibiarkan dapat berdampak pada pendapatan masyarakat yang semakin menurun dan akan memicu peningkatan angka kemiskinan di Indonesia, maka dari itu Penulis juga menganalisis jika dikaitkan dengan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Cara Pengawasan dan Penanganan Kemitraan khususnya didalam pasal 2 ayat 4 yang berbunyi : a). Usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, usaha kecil, dan/atau usaha menengah mitra usahanya, b) Usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanya, bahwasannya didalam pasal ini pengaturan upaya preventif masih sangat umum dan minim, dikarenakan didalam pengawasan dan penanganan kemitraan itu sangat diperlukan upaya preventif karena upaya preventif itu menjadi dasar dalam pengawasan kemitraan tersebut.

Jika dilihat dalam pasal tersebut hanya mengatur tentang pelaksanaan kemitraan dan hal ini juga diperkuat oleh Ariel Ciptadi Darmawan mahasiswa Fakultas Hukum Airlangga yang mengatakan bahwa tidak diaturnya upaya preventif guna mencegah pelanggaran kemitraan. Padahal, penegakan hukum preventif penting sebagai upaya mencegah agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan kemitraan yang ada.<sup>6</sup> Selanjutnya didalam Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2019 tidak ada aturan yang membahas tentang konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran kemitraan. Kekurangan lainnya adalah tidak terdapat ketentuan konkrit yang mengatur tentang kewajiban perjanjian kemitraan dibuat secara tertulis, hal ini berpotensi besar menimbulkan kesengajaan pelaku usaha melanggar kewajiban tersebut.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 sebagai implementasi UU UMKM salah satu fungsi baru yang diamanatkan oleh negara kepada KPPU adalah pengawasan kemitraan usaha. Selain itu KPPU juga memberlakukan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 yang diundangkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Tentang Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan yang dijelaskan pada pasal 2 yaitu KPPU melakukan pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh UMKM dengan Usaha Besar dan/atau yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah.

Contoh kasus UMKM yang terjadi di Indonesia pada saat ini yaitu Kasus antara PT. Pos Indonesia dengan AgenPos, yang mana PT. Pos Indonesia telah melanggar Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU UMKM) Pasal 35 ayat 1 yaitu Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Dapat dijelaskan bahwa PT. Pos Indonesia diduga memiliki dan/atau menguasai rekan kemitraannya yaitu Agen Pos. Hal ini merupakan pelanggaran. PT. Pos Indonesia membuat perjanjian kemitraan dengan Agen Pos. Hubungan kemitraannya merupakan pola kemitraan distribusi dan keagenan. Pada perjanjian kemitraan mengatur mengenai beberapa hal, yaitu jenis kegiatan usaha, hak dan kewajiban, bentuk pengembangan, jangka waktu perjanjian, serta tempat dan cara penyelesaian perselisihan.

Namun, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam perjanjian. Contohnya: Agen Pos tidak dapat binaan langsung, tidak diberikan alat promosi, tidak ada negosiasi sebelum perubahan, tidak ada zona radius Agen Pos, perselisihan ditutup secara sepihak, dan tetap beroperasi walaupun belum ada perjanjian kerja sama lanjutan. Pengawasan yang dilakukan oleh KPPU agar setiap pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga akan membuat kondisi pasar yang sehat. Apabila terdapat

---

<sup>6</sup> Yuni Afifah, <https://fh.unair.ac.id/>, transformasi-pengawasan-pelaksanaan-kemitraan-oleh-kppu-umkm-sehat-melesat/, Diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 20.05 WIB.

pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran lagi, maka KPPU berhak memberikan sanksi. Berbeda dengan sistem peradilan pada umumnya yang langsung bertujuan untuk membuat jera pelaku, persidangan pada persaingan usaha bertujuan untuk mencari sebuah solusi. Maka dari itu pelaku usaha diharapkan mempunyai itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya.

## **B. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah langkah sistematis, sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan suatu metode.<sup>7</sup> Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku tentang analisis hukum terkait pencegahan pelanggaran kemitraan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan berdasarkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan data bersifat sekunder dari perpustakaan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui pendekatan yuridis normatif, maka data utama yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data atau bahan hukum, yang terdiri dari doktrin (pendapat para ahli), dokumendokumen pendukung (misalnya bahan sejarah hukum, hukum Negara lain, dan sebagainya), hasil penelitian hukum yang sudah pernah ada, dan lain-lain. Selain itu penulis juga memperoleh data dari perpustakaan dan internet, baik jurnal maupun putusan perundang-undangan.

Data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Komisi Nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan. Bahan hukum sekunder dapat berupa hasil penelitian skripsi, tesis, makalah yang disajikan nasional/internasional, jurnal/makalah ilmiah yang terakreditasi dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan, surat kabar serta literature yang berkaitan dengan objek penelitian. Yaitu bahanbahan non-hukum merupakan bahan yang dipertimbangan dan sangat diperlukan dalam penelitian hukum seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Formal dan impersonal melalui angka dan atau data statistik

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan cara membaca, menelaah peraturan perundang-undangan, mengutip dari bahan-bahan hukum dan informasi lainnya. Data yang diperoleh dilakukan pengolahan data menggunakan teknik sebagai berikut: Pemeriksaan Data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap dan sudah cukup benar sesuai dengan permasalahan. Klasifikasi Data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menetapkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan Hukum Terhadap Pencegahan Pelanggaran Kemitraan UMKM di Indonesia**

---

<sup>7</sup> Huseini dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, Edisi Kedua, Hal. 42.

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (agemeen). Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah perundang undangan (legislation, wetgeving atau gezeetzgebung) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>8</sup>

Pengaturan hukum terhadap pencegahan pelanggaran kemitraan UMKM di Indonesia dilakukan melalui berbagai aturan dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan aturan yang memastikan pelaksanaan kemitraan UMKM yang adil, jujur, dan sesuai dengan hukum.

Beberapa aturan yang diterapkan untuk mencegah pelanggaran kemitraan UMKM antara lain adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan, Kemitraan yang dimaksud disini adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.<sup>9</sup> Aturan ini memastikan bahwa setiap kemitraan UMKM harus melakukan pendaftaran dan memperoleh izin usaha yang sesuai, mematuhi peraturan perpajakan, memastikan standar produk, melindungi lingkungan, hak pekerja, hak konsumen, dan hak kekayaan intelektual.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran kemitraan UMKM dilakukan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Pemerintah juga menyediakan mekanisme pengaduan dan mediasi bagi pengusaha UMKM yang mengalami masalah dalam pelaksanaan kemitraan. Secara keseluruhan, pengaturan hukum yang konsisten dan adil bagi UMKM merupakan faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha dan memperkuat perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus terus meningkatkan pengaturan hukum dan memastikan bahwa pelanggaran kemitraan UMKM dapat dicegah dan diberikan sanksi yang sesuai.

Selain itu, pemerintah juga harus memfasilitasi akses informasi dan edukasi bagi pengusaha UMKM tentang aturan dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan kemitraan UMKM. Hal ini memastikan bahwa pengusaha UMKM memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga dapat menghindari pelanggaran kemitraan. Untuk meningkatkan perlindungan bagi pengusaha UMKM, pemerintah juga harus memfasilitasi pembiayaan dan

<sup>8</sup> Maria Farida Indriati. S, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 13.

<sup>9</sup> Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, Jakarta, Sinar Harapan, 2012, Hal. 10.

dukungan teknis bagi UMKM. Hal ini memastikan bahwa UMKM memiliki sumber daya yang memadai untuk mengembangkan usaha dan mematuhi aturan yang berlaku. Dengan demikian, pengaturan hukum yang baik dan dukungan yang memadai bagi UMKM akan membantu memperkuat usaha UMKM dan mencegah pelanggaran kemitraan. Hal ini merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa perekonomian nasional tetap stabil dan berkembang, dan bahwa pengusaha UMKM dapat berkembang dan memperoleh kesejahteraan yang layak.

Maka dari itu dapat kita lihat bahwa didalam kasus UMKM antara PT. Pos Indonesia dengan Agenpos yang mana terdapat perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain mengenai hal-hal tertentu yang disepakati serta mengikat terhadap pihak yang membuatnya.<sup>10</sup> kemitraan yang telah disepakati, Namun pada kenyataannya PT Pos Indonesia melakukan pelanggaran perjanjian antara lain : Agenpos tidak dapat binaan langsung, tidak diberikan alat promosi, tidak ada negoisasi sebelum perubahan, tidak ada zona radius Agen pos, perselisihan ditutup secara sepihak, dan tetap beroperasi walaupun belum ada perjanjian kerjasama lanjutan.

Sesuai dengan Teori Kontraktualisme, Teori ini menyatakan bahwa perjanjian adalah kesepakatan dua atau lebih pihak untuk melakukan sesuatu atau menyediakan sesuatu. Teori ini menekankan bahwa perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Dan ada juga teori lain yang menjelaskan yaitu teori kehendak, teori ini menjelaskan bahwa faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan.<sup>11</sup>

Penulis berpendapat bahwa didalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. Pos Indonesia dengan Agenpos itu harus mengikuti apa yang telah diperjanjikan, namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan dengan yang telah disepakati, salah satu contohnya PT. Pos Indonesia memberikan Job Kerja kepada Agenpos namun pada pelaksanaannya tidak adanya Job kerja yang diberikan PT. Pos Indonesia kepada Agenpos, sehingga PT. Pos Indonesia terbukti melakukan pelanggaran perjanjian yang telah dibuat.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut penulis mengemukakan pengaturan hukum yang sesuai dengan kasus diatas.

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Perlindungan Persaingan) memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah untuk melindungi dan mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat dan bisnis, serta memberikan perlindungan bagi konsumen.

Pada Perjanjian yang telah dibuat antara PT. Pos Indonesia dengan Agenpos bahwasannya PT. Pos memonopoli Agenpos, dan jika dihubungkan kasus dengan Undang – Undang ini PT. Pos Indonesia melakukan praktek Monopoli dan persaingan

---

<sup>10</sup> Nuzul Rahmayani, dkk., *Wanprestasi Atas Perjanjian Penitipan Emas Ditinjau Dari Segi Hukum Perjanjian*, Sa-kato Law Jurnal, Vol 1 No. 1 Februari 2023.

<sup>11</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010, Hal. 76-77.

usaha tidak sehat.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Undang-Undang ini juga memuat beberapa pengaturan mengenai peran pemerintah dalam pengembangan UMKM, termasuk pembentukan unit-unit kerja khusus yang ditugaskan untuk membantu UMKM dan pengembangan program-program yang ditujukan untuk membantu UMKM. Undang-Undang ini juga mengatur tentang peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas-fasilitas untuk membantu UMKM, seperti pendanaan, akses pasar, dan pelatihan. Undang-Undang ini juga memuat pengaturan mengenai perlindungan hak-hak UMKM, termasuk hak untuk mengikuti program-program pemerintah dan hak untuk mengakses fasilitas-fasilitas yang ditujukan untuk membantu UMKM. Undang-Undang ini juga memuat pengaturan mengenai sanksi-sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak UMKM.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memberikan dasar hukum bagi pengembangan UMKM di Indonesia dan memastikan bahwa UMKM memiliki perlindungan hukum yang sesuai dan bahwa hak-hak UMKM terlindungi. Ini juga membantu memastikan bahwa UMKM dapat berkembang dengan sehat dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. PT Pos Indonesia, perusahaan pos negara milik pemerintah di Indonesia, dapat potensial melanggar beberapa pasal dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU No. 20 Tahun 2008). Beberapa pasal dalam hukum ini yang dapat potensial dilanggar oleh PT Pos yaitu transparansi dan akuntabilitas: UU No. 20 Tahun 2008 mengharuskan BUMN untuk beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, pemegang saham, dan pemerintah. PT Pos dapat melanggar pasal ini jika melakukan praktik yang tidak transparan, seperti perilaku korup atau tidak etis.

Selanjutnya Kinerja dan efisiensi Hukum mengharuskan BUMN untuk meningkatkan kinerja dan efisiensinya, yang dapat dilanggar oleh PT Pos jika gagal mempertahankan tingkat layanan yang tinggi atau jika operasinya tidak efisien. Terakhir persaingan dan praktik bisnis yang adil sesuai dengan UU No. 20 tahun 2008 yang mengharuskan BUMN untuk bersaing dengan adil di pasar dan tidak melakukan praktik anti-persaingan. PT Pos dapat potensial melanggar pasal ini jika melakukan praktik yang tidak adil terhadap pesaing, seperti perilaku monopoli. Perlu diingat bahwa PT Pos Indonesia telah melakukan pelanggaran dan dibuktikan melalui penyelidikan dan proses hukum. PT Pos ditemukan melanggar UU No. 20 Tahun 2008, perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi dan denda, serta akibat lain seperti kehilangan kepercayaan publik. Dan pada kenyataan PT Pos Indonesia tidak diberikan sanksi oleh pihak pengadilan, namun hanya diberikan rekomendasi tindakan oleh pengadilan.

c. Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2019

Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan tidak secara spesifik mengatur tentang cara pengawasan dan penanganan kemitraan. Namun, peraturan ini memuat beberapa

ketentuan yang berlaku bagi semua pelaku usaha dan bisnis, termasuk kemitraan, dalam hal praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dengan demikian, peraturan ini membantu melindungi kemitraan dan pelaku usaha lain dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ini memastikan bahwa kemitraan dan bisnis lain berlangsung secara adil dan sehat, serta membantu menjaga hak dan kepentingan pelaku usaha dan konsumen dan tidak adanya tindakan yang melanggar yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia karena telah terciptanya persaingan usaha yang sehat dan tidak adanya dugaan pelanggaran antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Putusan Nomor 16/KPPU-K/2019.

d. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan dukungan dan perlindungan bagi UMKM. Peraturan ini merupakan langkah penting dalam memajukan dan memperkuat UMKM di Indonesia. Ini memastikan bahwa UMKM memiliki akses yang sama ke sumber daya dan pelayanan yang dibutuhkan untuk berkembang dan berkembang, serta memastikan bahwa UMKM dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan. Peraturan ini juga membantu meningkatkan daya saing UMKM dan membantu memajukan perekonomian nasional. Dalam peraturan ini, PT. Pos Indonesia tidak melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini, karena Peraturan Pemerintah ini hanya sebagai turunan dari Undang-undang No 20 Tahun 2008.

## 2. Analisis Hukum Terhadap Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-K/2019 Jika Dihubungkan Dengan Pencegahan Pelanggaran Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia.

Pada Perkara No. 16/KPPU-K/2019, terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia diduga memiliki dan/atau menguasai rekan kemitaannya yaitu Agen Pos. Hal ini merupakan pelanggaran, sebagaimana yang diatur pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008. PT Pos Indonesia membuat perjanjian kemitraan dengan Agen Pos. Hubungan merupakan pola kemitraan distribusi dan keagenan. Pada perjanjian kemitraan mengatur mengenai beberapa hal, yaitu jenis kegiatan usaha, hak dan kewajiban, bentuk pengembangan, jangka waktu perjanjian, serta tempat dan cara penyelesaian perselisihan. Tidak dibenarkan dalam hubungan kemitraan terjadi keterpaksaan dalam bentuk apapun termasuk ketidakberdayaan secara ekonomis dari salah satu pihak. Tidak dibenarkan pula terjadinya penindasan secara ekonomis salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya, Sehingga hak dan kewajiban para pihak terpenuhi tanpa adanya beban paksaan.<sup>12</sup>

Namun, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam perjanjian. Contohnya: Agen Pos tidak dapat binaan langsung, tidak diberikan alat promosi, tidak ada negosiasi sebelum perubahan, tidak ada zona radius Agen Pos, perselisihan ditutup secara sepihak, dan tetap beroperasi walaupun belum ada perjanjian kerja sama lanjutan. Berdasarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian kemitraan, terlihat bahwa Agen Pos lah yang dirugikan. Menanggapi

---

<sup>12</sup> Mahlil Adriaman Dkk., *Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia*, Pagaruyuang Law Jurnal, Vol. 4 No.2 Januari 2021.

hal tersebut, PT Pos Indonesia tidak terbukti bersalah dan KPPU hanya memberikan rekomendasi yang harus dilakukan. Terdapat 3 (tiga) rekomendasi yang harus dilakukan oleh PT Pos Indonesia yaitu :

- a. Menyediakan saluran Komunikasi agar Agenpos dapat mengutarakan pendapat dan memberikan partisipasi terkait kemitraan. Jalur komunikasi ini meliputi antara lain pertemuan umum, temu wicara, konsultasi, dan penyampaian secara tertulis.
- b. Mengkomunikasikan dan memberikan informasi secepatnya sebelum perubahan besaran imbal jasa diterima oleh Agenpos.
- c. Melakukan amandemen perjanjian kerja sama apabila terdapat ketentuan yang berbeda dengan perjanjian dimaksud, termasuk terkait besaran imbal jasa.

Pada rekomendasi ini berisi tentang bagaimana cara memperbaiki kesalahan sebelumnya dan bagaimana upaya agar kesalahan tersebut tidak terulang.<sup>13</sup>

Jika dihubungkan dengan Pencegahan Pelanggaran Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia yaitu

- a. Perlu dianalisis apakah putusan tersebut memenuhi syarat formal hukum yang berlaku. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti pengambilan keputusan oleh KPPU yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prosedur yang benar dan adil, dan pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti yang cukup dan memadai.
- b. Perlu dilihat bagaimana putusan tersebut mempengaruhi industri UMKM dan bagaimana hal tersebut dapat membantu mencegah pelanggaran persaingan usaha. Dalam hal ini, penting untuk melihat apakah putusan memiliki dampak positif bagi industri UMKM dan apakah putusan membantu menegakkan prinsip-prinsip persaingan yang adil bagi semua pihak.
- c. Perlu dianalisis bagaimana putusan tersebut mempengaruhi perkembangan industri UMKM di masa depan. Dalam hal ini, penting untuk melihat apakah putusan memberikan arahan dan pedoman yang jelas bagi industri UMKM dan apakah putusan dapat membantu membangun tatanan persaingan usaha yang stabil dan adil.

Secara keseluruhan, analisis hukum terhadap putusan KPPU Nomor 16/KPPU-K/2019 perlu dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek yang berlaku, termasuk aspek-aspek hukum, industri, dan dampak pada masa depan. Dengan demikian, putusan tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pencegahan pelanggaran kemitraan usaha UMKM di Indonesia.

#### **D. Simpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan Analisa Peneliti ditemukan bahwa PT Pos Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 20 Tahun 2008. Dalam hal ini, sebuah putusan yang menyatakan bahwa PT Pos Indonesia tidak dikenai sanksi tetapi hanya dalam bentuk rekomendasi tindakan, mungkin menunjukkan bahwa ada bukti yang memadai yang menunjukkan bahwa perusahaan

---

<sup>13</sup> Sheila Namira Marchellia, Pengawasan Kemitraan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 oleh KPPU (Studi Kasus Putusan Perkara No. 16/KPPU-K/2019) *Jurnal Persaingan Usaha* Vol. 03 Tahun 2022 Hal. 5.

melakukan pelanggaran, namun KPPU memutuskan untuk memberikan solusi yang lebih santun dan memberikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan.

Dalam hal ini, hal yang paling penting adalah memastikan bahwa PT Pos Indonesia memperbaiki praktiknya dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh UU No. 20 Tahun 2008 sehingga perusahaan dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Huseini dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, Edisi Kedua.
- Maria Farida Indriati. S, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, Jakarta, Sinar Harapan, 2012.
- Mukti Fajar ND., *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Secara Tidak Sehat.
- Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

### C. Jurnal

- Anna Fidelia Elly Erawati, *Kemitraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan Hubungannya Dengan Persaingan Usaha*, Jurnal Vol. 3, Mei 2019.
- Mahlil Adriaman Dkk., *Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia*, Pagaruyuang Law Jurnal, Vol. 4 No.2 Januari 2021.
- Nuzul Rahmayani, dkk., *Wanprestasi Atas Perjanjian Penitipan Emas Ditinjau Dari Segi Hukum Perjanjian*, Sakato Law Jurnal, Vol 1 No. 1 Februari 2023.
- Sheila Namira Marchellia, *Pengawasan Kemitraan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 oleh KPPU (Studi Kasus Putusan Perkara No. 16/KPPU-K/2019)* Jurnal Persaingan Usaha Vol. 03 Tahun 2022.

### D. Lainnya

- Dinni Melanie, <https://www.putusan.kppu.go.id>, Diakses pada tanggal 25 November 2022 pukul 16.00 WIB.
- Semuel Abrijani Pangerapan, <https://www.aptika.kominfo.go.id/2022/10/100-pelaku-usaha-kecil-ikuti-umkm-go-online-virtual-expo-2022/> Diakses pada tanggal 25 November 2022 pukul 16.00 WIB.
- Yuni Afifah, <https://fh.unair.ac.id/>, transformasi-pengawasan-pelaksanaan-kemitraan-oleh-kppu-umkm-sehat-melesat/, Diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 20.05 WIB.